

PENGARUH KESADARAN, SANKSI, PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ulfi Alfiani

ulfialfiani31@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

State revenues from the tax sector are increasing every year, but are not matched by an increase in tax ratios. This encourages the government to make various efforts to increase the tax ratio, one of which is increasing taxpayer compliance. This research aims to determine the influence of awareness, sanction, knowledge on taxpayer compliance at Tax Office (KPP) Pratama Genteng Surabaya. The type of research used is quantitative causal. The population of this research are individual taxpayers registered at the Tax Office (KPP) Pratama Genteng Surabaya. The Sample is determined by the convenience sampling method, which is the collection of information from the taxpayers of individuals who happen to be encountered by researchers. The sample are 62 respondents. Data retrieval method used in this research is questionnaire by using likert scale 1 to 5 and data analysis that been used is multiple linear regression analysis. The results of this research indicates that awareness does not influenced the taxpayer compliance, while sanctions and knowledge influenced the taxpayer compliance.

Keywords : Awareness, sanction, knowledge, taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penerimaan negara dari sektor pajak tiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan *tax ratio*. Hal ini mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya agar *tax ratio* semakin naik, salah satunya yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng. Sampel ditentukan dengan metode *convenience sampling*, yaitu pengumpulan informasi dari wajib pajak orang pribadi yang kebetulan ditemui oleh peneliti. Sampel yang didapat sebanyak 62 responden. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai 5 dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor eksternal maupun sektor internal. Penerimaan negara dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri, sedangkan sumber penerimaan negara dari sektor internal dapat diperoleh melalui pajak. Sumber pendapatan negara Indonesia terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak yang dibayar masyarakat kepada negara. Dalam Postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerima hibah sebesar Rp 1,4 triliun. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 85,6% dibandingkan

dengan penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi 14,3% dan hibah dengan kontribusi hanya 0,1%. (www.kemenkeu.go.id)

Fakta yang terjadi bahwa rasio pajak di Indonesia yang hanya 10,3% Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani rasio ini merupakan rasio terendah yang ada di dunia mengingat sekitar 85% penerimaan negara diperoleh dari sektor perpajakan. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar rasio pajak terhadap PDB naik. Langkah itu diantaranya yakni melakukan program *tax amnesty* dan memulai reformasi pajak. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan keterbukaan informasi keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis internasional atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Kerja sama perpajakan internasional juga mulai digagas. Termasuk menggalang suara di G20 untuk mendorong perlawanan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan orang-orang kaya (Sukmana, 2017).

Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak demi memajukan Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak seperti lingkungan serta situasi yang ada disekitar Wajib Pajak. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak meliputi faktor kesadaran keberagaman, faktor pendidikan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, faktor rasional dan faktor kesadaran perpajakan.

Masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi negara maju maupun bagi negara berkembang. Karena, jika Wajib Pajaknya saja tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka akan timbul keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. pada akhirnya kegiatan tersebut akan membuat berkurangnya penerimaan negara (Devano dan Rahayu, 2006).

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Mutia (2014) menyatakan bahwa diperlukan kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala keperluan rakyat. Penelitian Jatmiko (2006) menyatakan penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amat lah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) menemukan bahwa semakin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak selain Kesadaran. Penerapan sanksi perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang tata cara dan ketentuan umum perpajakan, agar undang-undang dan peraturan tersebut tetap terlaksana maka diperlukan sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Sanksi yang diberikan pelanggar pajak di Indonesia dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 tahun 2007 sanksi administrasi dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (3) atau batas

waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan tentang pajak itu sendiri. Penting bagi seorang Wajib Pajak maupun aparatur pajak untuk mempunyai pengetahuan yang benar mengenai kewajiban dalam berpajak untuk menghindari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Planned Behaviour (TPB)

Theory Planned Behaviour (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan dari sisi psikologis bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat itu sendiri: a) *Behavioral belief*; b) *Normative belief*; c) *Control belief*. *Behavioral belief* merupakan keyakinan akan hasil suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku. *Normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan tersebut akan membentuk norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. *Control belief* merupakan keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk *control* perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori tersebut sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebelum Wajib Pajak melakukan suatu hal, Wajib Pajak akan memikirkan hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak penting guna membantu pembangunan negara (*behavioral belief*). Pengetahuan Wajib Pajak berkaitan dengan *normatif belief*. Keyakinan individu terhadap suatu harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut dapat diperoleh dari teman maupun konsultan pajak. Dari pengetahuan yang diperoleh Wajib Pajak lewat teman ataupun konsultan pajak. Teman maupun konsultan pajak tersebut akan mempunyai harapan terhadap Wajib Pajak tersebut sehingga Wajib Pajak tersebut menjadi patuh. Sanksi pajak berkaitan dengan *control belief*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung perilaku Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan atau menghambat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan pemahaman Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral belief, *normative belief*, dan *control belief* ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi individu untuk berperilaku. Setelah tiga faktor tersebut terpenuhi, maka seorang Wajib Pajak akan masuk ke tahap *intention*, dan yang terakhir adalah tahap *behavior* yaitu tahap seorang individu berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran, sanksi, pengetahuan merupakan faktor yang dapat menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain serta sanksi pajak yang dapat menghambat perilaku Wajib Pajak untuk tidak patuh, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian melaksanakan niat tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Fidiana (2015) menyatakan kepatuhan adalah sebuah keadaan yang diharapkan dari Wajib Pajak bahwa mereka akan melaporkan seluruh penghasilannya dalam kewajiban pajak. Mutia (2014) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan yang timbul dalam diri Wajib Pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayarnya tepat waktu. Devano dan Rahayu (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) untuk dapat memenuhi kriteria tertentu, kriteria tertentu adalah: 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan; 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan meliputi: 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir; 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan 4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

Kesadaran

Parera dan Erawati (2017) menyatakan kesadaran membayar pajak adalah suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara atau daerah untuk menunjang pembangunan serta berusaha untuk menaati semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Wilda, 2015). Suyanto dan Purwanti (2016) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang berat namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak akan keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela.

Sanksi

Mardiasmo (2011) menyatakan perlu adanya hukuman bagi setiap orang agar peraturan tetap dipatuhi. Peraturan atau Undang-undang merupakan pedoman bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sanksi perlu diterapkan agar peraturan atau Undang-undang tetap dilaksanakan dan tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Undang-undang dalam perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu : 1) Sanksi Administrasi adalah hukuman yang diberikan untuk pembayaran terhadap kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan. 2) Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan untuk Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan berupa siksaan atau penderitaan agar Wajib Pajak mematuhi norma perpajakan. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011: 59-64) yaitu: 1) Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. 2) Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Pengetahuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui seseorang atau kepandaian yang dimiliki seseorang dalam suatu hal tertentu. Menurut Wurianti (2015) pengetahuan merupakan milik seseorang atau isi pikiran seseorang yang merupakan sebuah hasil dari proses usaha untuk menjadi tahu. Perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga pengetahuan perpajakan adalah suatu yang diketahui seseorang atau kepandaian seseorang perihal pajak. Pengetahuan pajak menurut Fermatasari (2013) adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pengisian surat pemberitahuan (SPT). Pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari bagaimana cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa subjek pajaknya, berapa besar tarif yang dikenakan, dan bagaimana cara menghitungnya.

Rahmawati (2014) Informasi atau pengetahuan tentang pajak dapat menumbuhkan sikap patuh karena tidak akan mungkin Wajib Pajak akan patuh apabila tidak mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengetahuan pajak dapat meningkat apabila pendidikan tentang pajak itu sendiri dilakukan sejak dini dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada siswa maupun mahasiswa selaku calon Wajib Pajak agar lebih paham dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak.

Semakin meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena wajib Pajak sudah mengetahui konsekuensi atau sanksi yang bisa dikenakan apabila mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar (Sari dan Fidiana, 2017).

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengerti mengenai pajak. Kesadaran perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Arifah *et al* (2017) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang

membuat seseorang dapat mengambil keputusannya, atau dengan kata lain sikap dan tindakan Wajib Pajak tergantung pada masing masing individu.

Pada penelitian Wilda (2015), Arifah *et al* (2017) kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Mintje (2016), Mutia (2014) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment* dimana Wajib Pajak dituntut untuk mendaftar, menghitung, membayar, melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Maka dari itu apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti dengan hipotesis sebagai berikut

H1 : Kesadaran Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman negatif bagi seseorang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sanksi perlu diterapkan agar Wajib Pajak selalu mematuhi peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba melanggar ataupun sudah melanggar peraturan dan Undang-undang diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga membuat Wajib Pajak menjadi patuh. Aini dan Fidiana (2017) sanksi yang lebih banyak merugikan Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Hantoyo *et al* (2016), Pujiwidodo (2016), Mutia (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian Mohdali *et al* (2014) membuktikan bahwa ancaman hukuman atau sanksi pidana tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti dengan hipotesis sebagai berikut

H2 : Sanksi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang pajak akan memberikan pengaruh yang positif untuk kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya informasi perpajakan yang diperoleh Wajib Pajak melalui petugas pajak, majalah pajak, ataupun pelatihan perpajakan (Aini dan Fidiana, 2017).

Hasil penelitian Arifah *et al* (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu untuk meningkatkan pengetahuan agar Wajib Pajak dapat mengetahui lebih dalam ketentuan perpajakan.

Sedangkan penelitian Sari dan Fidiana (2017), Aini dan Fidiana (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan memiliki pengetahuan perpajakan Wajib Pajak akan dengan mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti dengan hipotesis sebagai berikut

H3 : Pengetahuan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dilandasi oleh filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2011: 11). Dalam penelitian ini penulis ingin menguji antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kesadaran, sanksi, pengetahuan sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *convenience sampling* dimana sampel diambil berdasarkan pertimbangan kemudahan, seseorang diambil sebagai sampel karena orang tersebut kebetulan berada dilokasi pengambilan sampel. Dalam bukunya Sugiyono (2011) menjelaskan ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut : 1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara lain terdiri dari 30 sampai 500, 2) Apabila sampel dibagi dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel tiap kategori minimal 30, 3) Apabila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (misalnya dengan korelasi atau regresi berganda) maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah seluruh variabel yang akan diteliti, 4) Untuk penelitian dengan eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Dalam penelitian ini, terdapat 4 (empat) variabel, yaitu 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak $4 \times 10 = 40$.

Dikarenakan terlalu besar populasi, maka metode penarikan sampel mengacu pada pendekatan *slovin* dengan rumus sebagai berikut Arum (2012):

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng tercatat sebanyak 15.910 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Oleh karena ini jumlah sampel untuk penelitian ini dengan *margin of error sebanyak 10%* adalah:

$$n = \frac{15.910}{1 + 15.910 (0,1)^2}$$

$$n = 99,37 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang harus diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimum yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Sugiyono (2011).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer. Menurut Sugiyono (2011) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan menggunakan

instrumen berupa kuisioner. Kuisioner tersebut ditunjukkan langsung kepada responden yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Surabaya Genteng. Teknik pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengubah data kualitatif dari kuisioner menjadi suatu ukuran data kuantitatif adalah *Summated Rating Method: Likert Schale* (Skala Likert). Skala Likert menurut Sugiyono (2011: 136) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KP). Kepatuhan Wajib Pajak (KP) dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Aini dan Fidiana (2017) yaitu: 1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT); 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang; 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Dalam penelitian ini ada tiga yaitu: pertama, Kesadaran (K) dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Mutia (2014) yaitu: 1) Pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; 2) Pajak merupakan sumber penerimaan negara; 3) Pajak sumber partisipasi dalam menunjang pembangunan negara; 4) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara; 5) Pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa. Kedua, Sanksi (S) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Aini dan Fidiana (2017) yaitu: 1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak; 2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar; 3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; 4) Sanksi diterapkan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ketiga, Pengetahuan (P) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Aini dan Fidiana (2017) yaitu: 1) Pengetahuan mengenai ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku; 2) Pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT; 3) Pengetahuan mengenai fungsi NPWP; 4) Pengetahuan mengenai fungsi pajak; 5) Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah; 6) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia; 7) Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.

Teknis Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah regresi linier berganda. Tahapan-tahapan analisis meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji determinasi (*adjusted R²*), uji f, uji t).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkolerasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Correlated Item-Total Correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif (pada taraf signifikan 5 persen atau 0,05), maka butir atau indikator pertanyaan tersebut dikatakan "valid", dan sebaliknya (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Kuisisioner yang handal (*reliable*) jika jawaban seorang terhadap pertanyaan selalu konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuisisioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Kriteria pengujian uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 1) $\text{Alpha} > 0,60$ konstruk (variabel) memiliki reliabilitas; 2) $\text{Alpha} < 0,60$ konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan awal sebelum analisis regresi linear. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2011: 105).

Menguji multikolinearitas dapat dilihat dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Caranya yaitu dengan mencari angka *tolerance* terlebih dahulu dengan rumus $1 - R^2$. R^2 disini adalah koefisien determinasi dari regresi atas suatu variabel bebas terhadap sisa variabel bebas lainnya. Setelah *tolerance* diperoleh selanjutnya dicari VIF. Angka VIF (*Variance Inflation Factor*) merupakan kebalikan dari *tolerance*. Dengan demikian apabila semakin tinggi nilai *tolerance* semakin rendah derajat kolinearitas yang terjadi. Sedangkan apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 maka tidak mengandung multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara lain prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji normalitas menurut Ghozali (2011) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) digunakan untuk menguji hipotesis, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$KP = \alpha + \beta_1 K + \beta_2 S + \beta_3 P + e$$

Keterangan :

| | |
|----------|----------------------------------|
| α | = Konstanta |
| KP | = Variabel Kepatuhan Wajib Pajak |
| K | = Variabel Kesadaran |
| S | = Variabel Sanksi |
| P | = Variabel Pengetahuan |

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien Regresi
 e = Error

Uji Hipotesis

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terganggunya. Semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terganggunya (Suliyanto, 2011: 55).

Uji F sering disebut juga dengan uji ketepatan atau kelayakan model (*goodness of fit*), yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2011: 84). Pengambilan keputusan pada uji kelayakan model (*goodness of fit*) adalah sebagai berikut: a) jika nilai *goodness of fit statistic* >0,05 maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat; b) jika nilai *goodness of fit statistic* <0,05 maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Melalui uji-t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Uji-t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$) menggunakan *software* SPSS. Apabila secara statistik *p value* > 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Ghozali (2011) mengatakan reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat tersebut tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Reliabilitas suatu konstruk (variabel) dikatakan baik apabila nilai Alpha Cronbach's > 0,60. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpa | Kesimpulan |
|----------|-----------------|------------|
| K | 0,698 | Reliabel |
| S | 0,731 | Reliabel |
| P | 0,678 | Reliabel |
| KP | 0,819 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dari seluruh variabel yaitu kesadaran, sanksi, pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai *Chronbach's Alpa* lebih dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau dengan kata lain layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuisisioner dalam penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghozali (2011:45) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil Uji validitas dapat dilihat jelas dalam tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Pernyataan | Koefisien | Sig | Kesimpulan |
|----------------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| Kesadaran (K) | K1 | 0,664 | 0,000 | Valid |
| | K2 | 0,657 | 0,000 | Valid |
| | K3 | 0,647 | 0,000 | Valid |
| | K4 | 0,753 | 0,000 | Valid |
| | K5 | 0,650 | 0,000 | Valid |
| Sanksi (S) | S1 | 0,585 | 0,000 | Valid |
| | S2 | 0,775 | 0,000 | Valid |
| | S3 | 0,835 | 0,000 | Valid |
| | S4 | 0,601 | 0,000 | Valid |
| | S5 | 0,567 | 0,000 | Valid |
| | S6 | 0,496 | 0,000 | Valid |
| | S7 | 0,559 | 0,000 | Valid |
| Pengetahuan (P) | P1 | 0,767 | 0,000 | Valid |
| | P2 | 0,682 | 0,000 | Valid |
| | P3 | 0,442 | 0,000 | Valid |
| | P4 | 0,581 | 0,000 | Valid |
| | P5 | 0,544 | 0,000 | Valid |
| | P6 | 0,661 | 0,000 | Valid |
| | P7 | 0,422 | 0,000 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (KP) | KP1 | 0,642 | 0,000 | Valid |
| | KP2 | 0,684 | 0,000 | Valid |
| | KP3 | 0,635 | 0,000 | Valid |
| | KP4 | 0,610 | 0,000 | Valid |
| | KP5 | 0,589 | 0,000 | Valid |
| | KP6 | 0,657 | 0,000 | Valid |
| | KP7 | 0,619 | 0,000 | Valid |
| | KP8 | 0,571 | 0,000 | Valid |
| | KP9 | 0,632 | 0,000 | Valid |
| | KP10 | 0,560 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data primer diolah

Dalam hal ini koefisien yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (level of significance) menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas sebagai berikut (Ghozali, 2011:53) yaitu: a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid. Pada Tabel 2 hasil pengujian validitas dari seluruh variabel yaitu kesadaran, sanksi, pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuesioner dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas


| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | K | .678 | 1.474 |
| | S | .730 | 1.369 |
| | P | .634 | 1.576 |

Sumber: Data primer diolah

Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolonieritas dimana nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, dengan nilai *tolerance* sebesar 0,678; 0,730; 0,634 dan nilai VIF sebesar 1,474; 1,369; 1,576 untuk variabel keadaran, sanksi, pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta pola menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.




Sumber: Data primer diolah
Gambar 1
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dengan melihat Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa pola menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas data dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Data primer diolah
Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan Gambar 2 pola menyebar disekitar garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi data normalitas dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
 Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.306 | .415 | | 3.149 | .003 |
| | K | .071 | .054 | .153 | 1.311 | .195 |
| | S | .223 | .099 | .253 | 2.241 | .029 |
| | P | .383 | .111 | .416 | 3.438 | .001 |

a. Dependent Variabel: KP

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi $KP = 1,306 + 0,071K + 0,223S + 0,383P + e$. Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran, sanksi, pengetahuan memiliki koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan jika kesadaran (K), sanksi (S), pengetahuan (P) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak (KP) juga meningkat.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pada penelitian ini hasil pengujian determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary^b | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .680 ^a | .462 | .434 | .26239 |

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa Nilai *Adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,434 yang berarti sebesar 43% besarnya variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh faktor -faktor lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 3.429 | 3 | 1.143 | 16.601 | .000 ^b |
| | Residual | 3.993 | 58 | .069 | | |
| | Total | 7.422 | 61 | | | |

a. Dependent Variable: KP

b. Predictors: (Constant), P, S, K

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan nilai F sebesar 16,601 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran, sanksi, pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan uji model dalam penelitian ini layak digunakan.

Uji t

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.306 | .415 | | 3.149 | .003 |
| | K | .071 | .054 | .153 | 1.311 | .195 |
| | S | .223 | .099 | .253 | 2.241 | .029 |
| | P | .383 | .111 | .416 | 3.438 | .001 |

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 7 pada hasil uji t menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut

Pertama, pengujian hipotesis kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi kesadaran (K) adalah 0,071 menunjukkan arah positif. Namun tingkat

signifikasinya $0,195 > 0,05$ sehingga variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Kedua, pengujian hipotesis sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sanksi (S) adalah $0,223$ menunjukkan arah positif dengan tingkat signifikasinya $0,029 < 0,05$ sehingga variabel sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Ketiga, pengujian hipotesis pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi pengetahuan (P) adalah $0,383$ menunjukkan arah positif dengan tingkat signifikasinya $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kesadaran (K) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Berdasarkan uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,686 > 0,05$ sehingga variabel kesadaran (K) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Kesadaran merupakan faktor internal yang ada pada dalam diri seseorang dalam mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan *Behavioral belief* yang berhubungan dengan sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku. Dengan kata lain, sikap atau tindakan wajib pajak tergantung pada perilaku masing-masing individu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Arifah *et al* (2017) dan Wilda (2015). Menurut Arifah *et al* (2017) kesadaran sejalan dengan teori atribusi berkaitan dengan sikap wajib pajak, tindakan maupun sikap wajib pajak tergantung pada individu itu sendiri.

Sejatinya membayar pajak bukanlah tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional, tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja (Devano dan Rahayu, 2006). Tidak banyak wajib pajak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut serta dalam pembangunan negara.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh sanksi (S) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Berdasarkan uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$ sehingga variabel sanksi (S) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Semakin berat sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Adanya sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perlu diterapkan agar peraturan atau Undang-undang tetap berjalan dengan semestinya. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh (karena adanya ancaman) apabila mereka menganggap bahwa sanksi yang berat akan sangat merugikan mereka karena bertambahnya beban pajak yang harus dibayarkan atau beratnya ancaman pidana yang harus mereka tanggung akibat tindakan ilegal dalam usahanya menghindari pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba melanggar ataupun sudah melanggar peraturan dan Undang-undang akan memberikan efek jera sehingga akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aini dan Fidiana (2017), Arifah *et al* (2017), Mubarokah dan Srimindarti (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin tinggi atau semakin beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga variabel pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting untuk dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagaimana mungkin wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lancar apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan sebelumnya. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai wajib pajak akan kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi sangat penting mengingat sistem saat ini yaitu *self assesment* yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak mereka sendiri, maka mereka memerlukan pengetahuan perpajakan untuk dapat menjalankannya dengan baik. Maka semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan membuat wajib pajak lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakan, hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aini dan Fidiana (2017), Sari dan Fidiana (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sari dan Fidiana (2017) menyatakan tanpa adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui konsekuensi atau sanksi yang dikenakan apabila mereka tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini berisikan pengujian suatu model yang menguji variabel kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. dari pengujian analisis regresi liner berganda menggunakan SPSS dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,686 > 0,05$ sehingga variabel kesadaran (K) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini disebabkan karena kesadaran merupakan faktor internal yang ada pada diri wajib pajak. Sikap atau tindakan wajib pajak tergantung pada perilaku masing-masing individu. Kedua, berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$ sehingga variabel sanksi (S) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini disebabkan karena sanksi dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Ketiga, berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga variabel pengetahuan (P) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini disebabkan karena pengetahuan sangat diperlukan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak tentunya akan sulit untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Saran

Saran-saran yang bisa diberikan peneliti guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak bagi peneliti berikutnya adalah sebagai berikut: Pertama, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya petugas pajak memberikan pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak melalui media digital misalnya pesan singkat kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan sebelum tanggal jatuh tempo. Kedua, petugas pajak disarankan untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi secara rutin kepada Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yang terbaru sehingga dapat terus meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Ketiga, petugas pajak perlu mengadakan penyuluhan tentang sanksi pajak guna mengurangi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Ketiga, berdasarkan nilai *Adjusted R Square* berarti kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat dijelaskan seluruhnya oleh variabel kesadaran, sanksi, pengetahuan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 6 (9).
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process* 50: 179-211.
- Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ekonomi-Akuntansi* 3 (3).
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Fermatasari, D. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Fidiana. 2015. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1 (2) : 260-275.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hantoyo, S. S., Kertahadi, dan S. R. Handayani. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9 (1).
- Informasi APBN 2017. <http://www.kemenkeu.go.id>. 26 Oktober 2017 (21:21).
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jotopurnomo, C. dan Y. Mangonting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & accounting review*, 1 (1).
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

- Mintje, M. S. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA 4 (1)*.
- Mohdali, R. K. Isa, dan S. H. Yusoff. 2014. The Impact Of Threat Of Punishment On Tax Compliance And Non-Compliance Attitudes In Malaysia. *Procedia-Social Behavioral Sciences 164(2014): 291-297*.
- Mubarokah, F. dan C. Srimindarti, 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Temanggung). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*. Universitas Stikubank. 1-11.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*. Makassar.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Parera, A. M. W. dan T. Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi 5 (1)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pujiwidodo, D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal online insan akuntansi 1 (1)*.
- Rahmawati, Y. A. 2014. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Sari, V. A. P. dan Fidiana, 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi 6 (2)*.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmana, Y. 2017. Rasio Pajak Masih Rendah Sri Mulyani Heran. <http://www.kompas.com>. 12 Juli 2017 (19:16).
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Suyanto dan Purwanti. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen 13 (1)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009.
- Wilda, F. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Wurianti, E. L. E. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.